



PUTUSAN

Nomor 1438/Pdt.G/2016/PA.Btm

م حیرلان حمیرلا م بس

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mia Okta Rini ST binti Joni Saher, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 5 Oktober 1984, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171064510849006, Golongan Darah B, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Buana Vista Indah 3, Blok B, No.100, RT.06, RW.XXVI, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Jupriyatmoko ST bin Tugiman, tempat tanggal lahir, Cilacap, 25 Agustus 1983, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171062508830002, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Oma Batam Centre, Blok A2, No.4, RT.001, RW.012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 September 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1438/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan, Kota Pekanbaru, propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 532/42/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Athaya Damia Yatmoko binti Jupriyatmoko, umur 7 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan berbeda pendapat di dalam persoalan rumah tangga;
 - b. Bahwa antara Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak terjaln

Hal 2 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang baik sehingga sering menimbulkan terjadinya perselisihan;

- c. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan persoalan keuangan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang tidak sepatutnya diutarakan oleh seorang suami terhadap istri;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan agustus tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisang ranjang tidak berhubungan layaknya suami istri dan pada tanggal 23 bulan September tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Siti Khadijah Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2016, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Benar jika Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga namun menurut Tergugat hal tersebut tidak sering dan hanya merupakan persoalan kecil;
- Tidak benar ada masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, justru timbulnya persoalan sejak ibu kandung Penggugat ikut tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat, dan persoalan menjadi bertambah saat adik-adik Penggugat sering berkunjung bahkan menginap di rumah sehingga Tergugat merasa terganggu dengan kehadiran mereka;
- Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan rumah tangga karena menghindari sikap Penggugat yang hidup boros, sedangkan Tergugat bermaksud menyimpan dana tersebut untuk berjaga-jaga atau sebagai dana cadangan yang akan dipergunakan saat ada keperluan mendesak dalam rumah tangga;
- Benar Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki

Hal 4 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain bernama Herman Suseno sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2016 bahkan Penggugat pernah bepergian dengan laki-laki tersebut selama 2 (dua) hari ke Malaysia dan Singapore;

- Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Penggugat memang minta agar Ibu tinggal di rumah untuk menjaga anak karena Ibu Penggugatlah yang merawat anak tersebut sejak bayi sedangkan adik-adik Penggugat sering berkunjung dan terkadang menginap karena ingin menemui Ibu;
- Penggugat mengenai masalah keuangan rumah tangga sebenarnya karena Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan, sehingga sebagai seorang istri Penggugat merasa tidak dihargai, keinginan Penggugat adalah ketika Tergugat punya uang katakan punya dan ketika tidak katakan tidak;
- Penggugat tidak boros karena Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan gas dan segala keperluan pribadi, Penggugat beli dengan hasil keringat sendiri;
- Penggugat tidak berselingkuh namun hanya berteman dekat karena Penggugat merasa jenuh dengan persoalan rumah tangga, bahwa benar kami pergi ke Singapore dan Malaysia selama dua hari tetapi tidak pergi berdua namun bersama dengan teman-teman;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya telah menyampaikan tanggapan dapat dikutip sebagai berikut:

- Tergugat tetap dengan jawaban semula dan keberatan dengan replik Penggugat mengenai keluarga Penggugat yang ikut tinggal bersama karena selama keluarga Penggugat sering berkunjung dan menginap di rumah banyak barang-barang yang hilang dan Tergugat merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut;

Hal 5 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 532/42/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Saksi.

1. Syamsiah binti Sail, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Buana Vista Indah 3, Blok B, No.100, RT.06, RW.XXVI, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal, Penggugat bernama Mia Okta Rini dan Tergugat bernama Jupriyatmoko karena saya adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat keberatan saksi tinggal bersama dengan mereka disamping itu adik-adik Penggugat juga sering berkunjung dan terkadang ikut menginap. Selain itu juga

Hal 6 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan September 2016 dan saksi yang mengajak Penggugat keluar rumah karena pada saat itu Penggugat Tergugat bertengkar hebat dan saya melihat pertengkaran tersebut mengancam keselamatan Penggugat;
- Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Lisa Angeraini binti Toni Saher, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Buana Vista Indah 3, Blok B, No.100, RT.06, RW.XXVI, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal, Penggugat bernama Mia Okta Rini dan Tergugat bernama Jupriyatmoko karena saya adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun

Hal 7 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 kondisinya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat merasa Ibu yang ikut tinggal bersama mereka. Selain itu juga disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan tidak mengenal penghasilannya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Ibu kandung saksi yang mengajak Penggugat keluar rumah karena pada saat itu Penggugat Tergugat bertengkar hebat dan Ibu khawatir dengan keselamatan Penggugat;
- Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, namun Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat menghadir 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing mengaku bernama :

2. Novi Irawan bin Didit, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Oma Batam Centre, Blok A2, No.03, RT.001, RW.012, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal, Penggugat bernama Mia Okta Rini dan

Hal 8 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



Tergugat bernama Jupriyatmoko karena saksi sudah tetangga dengan mereka sejak 6 (enam) tahun lalu;

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kota Pekanbaru sekitar tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga mereka tidak rukun, yang saksi ketahui sejak sebulan terakhir rumah Tergugat kelihatan sepi dan tidak terlihat lagi keberadaan Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat keberatan kalau keluarga Penggugat ikut tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Ibu kandung Penggugat dan adik-adiknya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kira-kira jam 10 malam sekitar 1 (satu) bulan lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu dan Penggugat keluar rumah kediaman bersama;
 - Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Rustam Riyadi bin Nasirin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Gabana, Blok D, No.03, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kenal, Penggugat bernama Mia Okta Rini dan Tergugat bernama Jupriyatmoko karena saksi sudah berteman

Hal 9 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Tergugat sejak 8 (delapan) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kota Pekanbaru sekitar 8 (delapan) tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) bulan lalu Tergugat datang kepada saksi dan menerangkan bahwa rumah tangganya bermasalah karena istrinya (Penggugat) sangat boros dan tidak bias mengatur keuangan rumah tangga disamping itu keluarga Penggugat banyak yang ikut tinggal di rumah mereka, sehingga Tergugat merasa terganggu dan tidak nyaman di rumah sendiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar, namun sekitar 1 (satu) bulan lalu Tergugat datang ke saksi menyatakan ia baru saja bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu dan Penggugat keluar rumah kediaman bersama;
 - Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, namun Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan menyatakan telah

Hal 10 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir dimana Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, tanggal 11 Oktober 2016 mediasi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut,

Hal 11 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim juga telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2008 tercatat di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi masing-masing bernama Syamsiah binti Sail dan Lisa Angeraini binti Toni Saher di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat Penggugat yaitu Ibu dan Adik kandung Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Tergugat dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-



masing bernama Novi Irawan bin Didit dan Rustam Riyadi bin Nasirin di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) bulan terakhir sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah tetangga dan teman dengan Penggugat sejak beberapa tahun lalu, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para saksi yang diajukan oleh Tergugat ke persidangan dalam rangka untuk membuktikan dalil bantahannya terbukti secara nyata bahwa kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat juga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut dapat dikonstruksi sejalan atau memperkuat dasar dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis Penggugat (P) dan para saksi yang diajukan ke persidangan baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat setelah dikonstantir ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah mereka menikah di Kecamatan Bengkong, Kota Batam tanggal 29 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga

Hal 14 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



- di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kondisinya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berbeda faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Penggugat dikarenakan Tergugat keberatan Keluarga Penggugat yaitu Ibu dan adik kandung Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga. Sementara menurut Tergugat dikarenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Herman Suseno bahkan Penggugat pernah bepergian dengan laki-laki tersebut ke Malaysia dan Singapore;
 5. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat, sudah pisah rumah tempat kediaman bersama 1 (satu) bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 7. Bahwa upaya berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan faktor-faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*siapa yang benar dan siapa yang salah*), akan tetapi mempertimbangkan kondisi



riil yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di muka sidang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama yakni selama 1 (satu) bulan dan selama kurun waktu tersebut tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, dan terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, dan demikian juga halnya dengan sikap Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat juga tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan dan usaha perdamaian oleh mediator, dan para saksi serta menunda perkara ini untuk memberikan kesempatan berfikir dan berbaik kembali bagi kedua belah pihak merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Hal 16 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ذُو حُجَّةٍ** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **لازِي رَضَا** (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Hal 17 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan konstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 18 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Jupriyatmoko ST bin Tugiman**) terhadap Penggugat (**Mia Okta Rini ST binti Joni Saher**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd. Syarwani** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MukhlisP

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 19 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.Ahd. Syarwani

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	170.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi kedua madhorot yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana tercantum dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhoir* yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum :

امهفخاً باكتراب اررض امهمظعاً يعور ناندسفم ضراعت اذا

Artinya : “Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan (mengambil) yang lebih ringan bahayanya”

Hal 21 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 22 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 23 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 24 dari 20 Hal. Ptsn No.1438/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)